

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia ialah makhluk sosial seperti halnya manusia tidak bis hidup tanpa adanya bantuan sesama manusia . Dengan kehidupan sehari hari manusia tidak bisa mengandalkan kemampuan dirinya saja , melainkan adanya campur tangan dengan bantuan sesama manusia , hubungan manusia seperti ini disebut *muamalah*²Lafal *muamalah* sendiri berasal dari *عامل-معاملة* yang berarti melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan sebagainya . Umum nya seseorang yang melakukan jual beli melakukan bertemu dengan tatap muka dengan secara langsung dan dengan seiring nya waktu hadirlah teknologi Aplikasi Shopee yang menarik perhatian adanya jual beli dengan cara online tanpa tatap muka ,Dengan adanya kemajuan Teknologi pada era milenial sudah sangat di gemari dan menghadirkan model model bisnis yang membuat masyarakat Muslim yang kurang memperhatikan konsep transaksi pada jual beli yang di syariatkan Islam . Dengan itu akan dikhawatirkan akan adanya riba, maisir dan gharar adapula ariyah dalam melakukan transaksi jual beli .

Pada saat ini transaksi jual beli yang ada di Aplikasi shopee juga ada plus minusnya untuk menggunakannya seperti kejadian yang terjadi di Studi Kasus Desa Banjarnegara Kota Kediri dan di Bandar Kota Kediri , adapun di kalangan masyarakat yang mengetahui fitur Shopee dengan tergiurnya Gratis Ongkir, Voucher tiap toko untuk memberikan 10% bagi pengguna baru maupun pengguna lama , seperti muda

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1

mudi , anak kecil pun banyak yang sudah tau aplikasi shoppe ini melalui iklan dari sosial media ,dan saluran televisi. Melalui aplikasi Shopee ini tersendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan bagi kita yang menggunakan aplikasi ini , Jika di lihat di Desa Banjaran dan Bandar Kota Kediri mempunya permasalahan yang sama bagi kaum muda,jika di lihat pada studi kasus di desa Banjaran Kota Kediri dan desa Bandar Kota Kediri saat peminjaman akun shopee ini beralih ke orang lain akan tetapi data diri pribadi kita masih tertera pada akun tersebut .

Awal mula Peminjaman Akun Shopee ini ke orang lain bertujuan untuk membantu teman atau kerabat kita untuk memakai fitur Shopee Later dan Shopee Pinjam memudahkan sipeminjam membeli barang atau pinjam uang ke fitur tersebut dengan perjanjian si peminjam ke pada pemilik akun tersebut akan selalu membayar tagihan yang akan jatuh tempo bulan depan dengan angsuran cicilan 6 bulan dan berselangnya waktu ke waktu saat jatuh tempo tersebut si peminjam saat angsuran pertama , kedua dan ketiga selalu membayar tagihan tepat waktu tanpa ada tambahan bunga dan berselangnya waktu ke bulan berikutnya pihak peminjam akun ini sering terlambat membayar angsuran dan bunga nya cukup banyak ,dengan berat hati pemilik akun sendiri membayar seluruh tagihan jika tidak membayar selalu di telfon oleh pihak Shopee dan data diri kita akan disebar luaskan ke sosial media agar kita merasa malu dan nama kita pribadi di masukan ke BI checking dan di blacklist dari Bank.

Fenomena peminjaman akun Shopee yang terjadi di Kota Kediri, melibatkan 5 orang dari Banjaran Kota Kediri dan 5 orang dari Bandar Kota Kediri. orang yang mengalami kerugian terkait penggunaan fitur Shopee Later dan Shopee

Pinjam. Akibat peristiwa ini, para pemilik akun mengalami kerugian, sementara peminjam akun tersebut enggan untuk bertanggung jawab, mau tidak mau para pengguna akun yang membayar sendiri. Adanya berbagai alasan tertentu mereka yang meminjam akun seperti halnya :

1. Mereka yang membutuhkan dana cepat tanpa mau adanya proses yang berbelit
2. Karna faktor Ekonomi yang mendesak sehingga menjadikan diri ia tersendiri punyai tekad untuk meminjam akun dengan tujuan mencairkan dana di Fitur tersebut
3. Dan hal buruk nya , menjadikan kesempatan untuk peminjam akun semena-mena dalam menggunakan akun ini tanpa memikirkan hal dibelakang , mementingkan kesenangan pribadi
4. Merasa mampu membayar tagihan dan bunga dalam Dana yang dicairkan melalui rekening yang dituju.
5. Kecanduan dalam menggunakan fitur yang ada di Shopee .

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan, sudah mengetahui beberapa hal alasan alasan bagi peminjaman akun untuk mencairkan dana tersebut, Seharusnya jika memang membutuhkan dana untuk kepentingan hal secukupnya saja meminjam dana pada pencairan di Aplikasi Shopee. Harus adanya tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian di awal, sehingga tidak adanya wanprestasi pada hal ini, bisa halnya adanya Perjanjian satu sama lain yang menghadirkan saksi.

Shopee sekarang sudah menjadi bagian terpenting di masyarakat Indonesia pada konsumen yang gemar berbelanja online. Tidak hanya itu, Shopee juga ada sistem Shopeepay untuk alat pembayaran yang ada di Aplikasi Shopee, dimana sekarang dengan banyaknya di kalangan muda mudi perkembangan zaman modern pada saat ini yang telah banyak mengetahui fungsional pada sistem Shopeepay pada aplikasi Shopee, pada sistem Shopeepay ini memerlukan saldo untuk pembayaran dan hanya perlu mengisi ulang atau top up pulsa bisa dilakukan di Alfamart/ Indomaret ataupun mbanking .

Pada aplikasi shopee ini telah muncul sejumlah fitur Shopee Paylater dan Shopee Pinjam yang menarik / membuat penasaran pada kalangan muda mudi saat ini, Pada berkembangnya fitur tersebut punya tujuan yang memudahkan konsumen bisa lebih mudah melakukan transaksi meskipun sedang tidak memiliki cukup uang, hanya yang membedakan berbeda melakukan penyaluran transaksi yang berbeda. Pada perbedaan fitur tersebut, Shopee Paylater salah satu fitur dari aplikasi shopee yang menerapkan sistem peminjaman untuk memudahkan konsumen yang gemar dalam melakukan kegiatan belanja di aplikasi Shopee, sebelum menggunakan sistem ini harus mengajukan permohonan untuk pengaktifan sistem ini, pada sistem ini tersebut memungkinkan para konsumen untuk membeli barang terlebih dahulu namun pada pembayarannya berlaku untuk program “ Beli Sekarang Bayar Nanti” yang pembayarannya dalam waktu 1 bulan cicilan dan diselesaikan dengan angsuran dalam waktu 2,3,6 dan 12 bulan, namun sistem ini hanya akan menaikkan limit pada Shopee Paylater secara otomatis jika sudah membayar tagihan tersebut

dengan dikenakan bunga sebesar 2,95 % dengan tambahan biaya penanganan sebesar 1% .

Sedangkan fitur Shopee Pinjam ini menawarkan bantuan pinjaman dengan dana tunai yang bisa konsumen gunakan di luar transaksi yang dilakukan pada aplikasi Shopee, sama halnya dengan Shopee Paylater sebelumnya menggunakan sistem ini harus mengaktifkan terlebih dahulu agar bisa menggunakan Shopee Pinjam ini , untuk melakukan peminjaman , konsumen akan dikenakan biaya penanganan maksimal sebesar 3% dan 5% untuk keterlambatan. Shopee Pinjam atau dikenal dengan nama SPinjam ini menawarkan pinjaman mulai dari Rp.200 ribu - Rp. 15 juta dengan bunga mulai 1,95% per bulan , dan transaksi dana tersebut di transfer ke rekening pribadi dari penjelasan singkat yang sudah dijelaskan pada latar belakang ini menggunakan metode akad qardh dan akan di bahas mengenai hukum dan kaidah fiqih nya , maka saya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Akun Shopee Untuk Peminjaman Dana" Studi Kasus di Desa Banjaran Dan Desa Bandar Kota Kediri.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik peminjaman akun shopee untuk peminjaman dana di Desa Banjaran dan Desa Bandar Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik peminjaman akun shopee untuk peminjaman dana di Desa Banjaran dan Desa Bandar Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui praktik peminjaman akun shopee untuk peminjaman dan di Desa Banjaran dan Desa Bandar Kota Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik peminjaman akun shopee untuk peminjaman di Desa Banjaran dan Desa Bandar Kota Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan mengenai Praktik Peminjaman Akun Shopee Untuk Peminjaman Dana serta dapat digunakan sebagai sumber bacaan di perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, serta menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuanp tentang Praktik Peminjaman Akun Shopee Untuk Peminjaman Dana.

E. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian yang dijadikan telaah pustaka adalah milik Rahmatul Khasanah mahasiswa dari Prodi Hukum, Universitas Islam Indragiri tahun 2022 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater" ,yang menjelaskan bahwa pada aplikasi shopee ini dengan metode paylater termasuk riba , karena pada jumlah denda bunga nya yang lebih besar daripada jumlah nominal pembayaran tersebut,Persamaan

peneliti terdahulu dan peneliti penulis sama sama membahas tentang aplikasi shopee dengan fitur Shopee Paylater dan adapula perbedaannya peneliti terdahulu membahas hukum bagi Shopee Paylater adalah hukumnya riba, dan dibandingkan peneliti penulis membahas tentang kaidah fiqih yang terdapat dari peminjaman akun shopee.³

2. Hasil Peneliti yang dijadikan telaah pustaka adalah milik Atika Rizki Yanda mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2023 yang berjudul "Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja Online Shopee Pay Later" yang menjelaskan bahwa praktik belanja online menggunakan shopee paylater ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang, yang membedakan peneliti penulis membahas tentang metode akad qardh dalam peminjaman akun shopee.⁴
3. Hasil Penelitian yang dijadikan telaah pustaka adalah milik Atik Winanti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2023 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi" yang menjelaskan bahwa akibat hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama terhadap peminjam paylater yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam paylater, Persamaan peneliti ini membahas tentang perjanjian pinjam

³ Rahmatul Khasanah, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater" (Riau, Univ Islam Indragiri, 2022)

⁴ Atika Rizki Yanda, "Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja Online Shopee Pay Later" (Banda Aceh, Univ, Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)

nama terhadap peminjaman paylater, adapula Perbedaannya saya peneliti membahas tentang dasar hukumnya tersendiri.⁵

4. Hasil Penelitian yang dijadikan telaah pustaka adalah milik Andi Pratiwi Yasni Putri dari Prodi Hukum, Universitas Hasanuddin tahun 2020 yang berjudul “Praktik Penyalahgunaan (Paylater dan Shopepinjam) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Shoppe” yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit (paylater dan Shopepinjam) oleh pihak ketiga melalui aplikasi Shoppe telah diterapkan oleh para penyedia jasa fitur paylater, Persamaan peneliti ini membahas tentang Praktik Peminjaman Pada Akun Shoppe, adapula Perbedaannya Menggunakan Perlindungan Hukum untuk Konsumen pada Penyalahgunaan fitur Kredit dan pada peneliti saya membahas tentang Metode qard/dasar hukum yang menjadikan solusi Penyalahgunaan fitur kredit.⁶
5. Hasil Penelitian yang dijadikan telaah pustaka adalah milik Nabilah Yulianti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam dan Shoppe later” yang menjelaskan bahwa Problematika yang terjadi dalam SPinjam dan Spaylater diantaranya adanya penipuan, denda keterlambatan yang besar, dan perjanjian pelunasan yang tidak transparan dan tidak diperjanjikan diawal, Persamaan Penelitian ini membahas tentang Problematika yang terjadi

⁵ Atik Winanti “*Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi*”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, hlm 205, 2023

⁶ Andi Pratiwi Yasni “*Praktik Penyalahgunaan (Paylater dan Shopepinjam) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Shoppe*”, Universitas Hasanuddin, Jakarta, 2020

dalam Spinjam dan Spaylatter, adapula Perbedaanya dalam penelitian saya adanya perjanjian hitam diatas putih di perjanjian diawal .⁷

6. Hasil Penelitian yang dijadikan telaah pustaka adalah milik Supiana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah , Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2022 , yang berjudul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shoppe Pinjam Pada Aplikasi Shoppe” membahas bahwa adanya Utang Piutang dalam Aplikasi Shoppe , Persamaan di penelitian ini membahas secara lansung praktik dalam Peminjaman Uang dari Aplikasi Shoppe,ada pula perbedaan dalam peneliti membahas Utang piutang tanpa adanya riba .⁸

⁷ Nabilah Yulianti “*Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam dan Shoppe later*”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq , Jember 2023

⁸ Supiana dari “ *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shoppe Pinjam Pada Aplikasi Shoppe*” , Universitas Islam Negeri Negeri Mataram , 2022